



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat lahir : ;
3. Umur / Tanggal lahir : 14 Tahun / ddd mmm 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ;

Anak II

1. Nama lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat lahir : ;
3. Umur / Tanggal lahir : 13 Tahun 11 Bulan / ddd mmm 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan / Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : ;

Anak I tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Anak II tidak dilakukan penahanan;

Anak I dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H dan Adv. Helda Paramitha, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dr. Jun & Associates Advocate- Legal Consultant – Legal Auditor – Mediation yang beralamat di Sultan Adam Ruko Nomor 99 B RT 15 RW 02, Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah nomor -/2023/SK/PN Kik tanggal 5 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak II dalam pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Anwar Firdaus, S.H, William Than Sigai, S.H. dan Ismail, S.H., Advokat dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC Peradi) Palangkaraya yang bertugas di Pos Bantuan Hukum (PBH) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni No. 113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II Nomor xxx/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN.Klk tanggal 29 November 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Anak di persidangan;

Para Anak didampingi oleh Darmawan, S.Sos., Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Palangkaraya, dan Kamalasari, S.Pd., Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kapuas;

Anak I didampingi oleh orang tuanya yaitu ibu kandungnya, dan Anak II didampingi oleh orang tuanya yaitu ayah kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klk tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klk tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan membakar yang mendatangkan bahaya umum bagi barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak II oleh karena itu berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di Pondok Pesantren X yang berada di Kabupaten Kapuas selama 5 (lima) bulan.
4. Menetapkan Anak I tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju Seragam sekolah warna putih bertuliskan Tanda nama sekolah pada bagian tangan sebelah kiri dan pada bagian sebelah kanan tanda Kelas.
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang seragam sekolah warna Biru dengan Merek "ZAMI".
 - 1 (satu) lembar Baju Rompi Sekolah warna Biru.

Dikembalikan kepada Anak II;

- 1 (satu) buah handphone OPPO A 16 dengan Nomor IMEI 1 : 865245054242198 IMEI 2 : 865245054242180

Dikembalikan kepada I

- Arang sisa bangunan terbakar.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para Anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Anak I yang pokoknya Penasehat Hukum Anak Yang Berhadapan hukum Anak I memohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar Hakim yang Mulia memberikan putusan mengembalikan Anak Yang Berhadapan hukum Anak I kepada orang tua untuk di bina, atau jika Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Anak II yang pokoknya memohon kepada Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan;

1. Bahwa Anak II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Bahwa Anak II sebelumnya tidak pernah tersangRut pidana dan belum pernah dihukum;
3. Bahwa Anak II masih berusia muda belia dan masih dapat diarahkan untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih baik dikemudian hari;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM –15/Kpuas.2/EKU/09/2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak I dan Anak II, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di SMPN 4 di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir. Perbuatan tersebut para Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya pada pukul 09.30 WIB pada saat para Anak sedang beristirahat yang mana pada hari itu merupakan hari pertama Ujian Tengah Semester, para Anak bertemu yang kemudian Anak I menyuruh Anak II untuk membakar sekolah SMPN 4 dengan upah yang dijanjikan Anak I kepada Anak II sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Anak II. Setelah itu pada pukul 10.30 Wib pada saat para Anak sedang mengikuti Ujian Tengah Semester, Anak II ijin untuk ke toilet kepada Guru Pengawas. Lalu, Anak II menuju toilet dengan membawa 1 (satu) buah korek api jenis mancis warna orange yang disimpan dalam kantong celana Anak II. Lalu setibanya di toilet, Anak II mengambil kertas bungkus bekas nasi goreng warna coklat dan menaruh diatas plapon toilet yang bolong. Kemudian, Anak II menghidupkan api menggunakan 1 (satu) buah korek api tersebut dan membakar plapon toilet yang terbuat dari triplek hingga menyebar ke bangunan sekolah yang lain sehingga membakar 8 (delapan) ruang sekolah SMPN 4 dan 5 (lima) rumah warga.



- Bahwa atas perbuatan para Anak tersebut mengakibatkan SMPN 4 mengalami kerugian materil sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan para Anak melakukan perbuatan tersebut agar SMPN 4 dapat liburkan akibat kebakaran tersebut.

Perbuatan para Anak tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai TU di SMP Negeri 4;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Anak merupakan siswa di SMP Negeri 4, dan Saks mengenal Para Anak hanya sebatas administrasi saja namun secara personal tidak mengetahui;
- Bahwa telah terjadi kebakaran di SMP Negeri 4 yang terletak di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.40 WIB;
- Bahwa kebakaran tersebut mengakibatkan 8 (Delapan) Ruangan yaitu 1 (satu) ruangan BK dan 7 Ruangan Kelas yang tidak terpakai serta 1 (satu) bangunan Toilet di SMPN 4 habis terbakar;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di ruang TU SMPN 4 pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 10.40 WIB tersebut, melihat anak-anak berlarian keluar sambil teriak api-api. Setelah itu, Saksi langsung menuju arah api yang pada saat itu berada di toilet belakang. Dan pada saat itu, Saksi melihat plafon toilet dan ruangan-ruangan yang berdekatan telah terbakar. Lalu, Saksi melihat beberapa anak mengambil air di bak WC untuk memadamkan api tersebut karena api sudah sangat besar Saksi menyuruh anak-anak mundur karena api sudah tidak bisa di tangani dan Saksi berkata kepada anak-anak sekolah tersebut biar pemadam saja yang tangani. Setelah itu, tidak lama datang pemadam kebakaran dan api berhasil dipadamkan;
- Bahwa yang terbakar adalah 1 (satu) ruangan BK dan 7 Ruangan Kelas yang tidak terpakai serta 1 (satu) bangunan Toilet, 60 (seratus

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



enam puluh) buah Kursi Siswa yang terbuat dari kayu, 60 (seratus enam puluh) buah Meja Siswa yang terbuat dari kayu, 8 (delapan) buah Kursi Guru yang terbuat dari kayu, 8 (delapan) buah Meja Guru yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set Kursi tamu/Sofa berbentuk, 3 (Tiga) buah Lemari yang terbuat dari kayu, 1 (satu) Set alat peraga Matematika, 1 (satu) set alat peraga kesenian. Dan jika dinilai seluruhnya kerugian sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa kebakaran tersebut juga mengakibatkan 5 (lima) rumah lainnya yang berada di belakang sekolah yang posisinya berdekatan ikut terbakar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Para Anak;

- Bahwa awalnya Saksi menangkap Anak II pada tanggal 11 Oktober 2023 terhadap kebakaran di rumah eks Wakapolres, kemudian Anak II diinterogasi sudah membakar di mana saja dan dijawab oleh Anak II juga sudah membakar SMPN 4 bersama Anak I. Berdasarkan pengakuan tersebut, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan kepada Anak I yang pada saat itu berada di rumah. Kemudian dilakukan interogasi dan Anak I mengakui bahwa telah menyuruh Anak II untuk membakar SMPN 4 dengan iming-iming akan diberikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Anak, yang membakar SMPN 4 adalah Anak II yang disuruh sebelumnya oleh Anak I dengan menggunakan korek Anak I. Kemudian pada saat sedang melaksanakan UTS, Anak II ijin ke toilet kemudian mengambil bungkus nasi warna coklat di sampah lalu membakar dan menaruh di atas plafon toilet hingga toilet terbakar;

- Bahwa saat ditanya, maksud dan tujuan Para Anak membakar sekolah tersebut adalah iseng dan agar sekolah diliburkan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 8 ruangan yang terbakar yaitu 1 (satu) ruang BK beserta isinya dan 7 (tujuh) ruang kelas yang tidak terpakai beserta isinya, serta 1 (satu) toilet. Selain itu, ada 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah berpenghuni yang berdekatan dengan sekolah di bagian belakang yang ikut terbakar;

- Bahwa Para Anak kooperatif saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 09.30 WIB, pada saat Para Anak sedang beristirahat yang mana pada hari itu merupakan hari pertama Ujian Tengah Semester, Para Anak bertemu yang kemudian Anak I menyuruh Anak II untuk membakar sekolah SMPN 4 dengan upah yang dijanjikan Anak I kepada Anak II sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Anak II. Lalu, Anak I menyerahkan 1 (satu) buah korek api jenis mancis warna orange kepada Anak II;
- Bahwa Anak I tidak mengetahui cara Anak II membakar, dikarenakan yang membakar hanya Anak II seorang diri sedangkan Anak I sedang mengikuti UTS di kelas;
- Bahwa Anak I menjanjikan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Anak II apabila berhasil membakar SMPN 4, namun sampai sekarang Anak tidak ada memberikan uang tersebut kepada Anak II;
- Bahwa Anak I termasuk dalam relawan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) Tendean Ujung Baru, sehingga pada saat kebakaran terjadi Anak ikut memadamkan api bersama dengan Anak II juga;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah korek api jenis mancis warna orange yang digunakan oleh Anak II untuk membakar merupakan milik Anak I yang mana Anak I selalu membawa korek api dikarenakan Anak I merupakan perokok;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak I menyuruh Anak II membakar sekolahnya adalah karena iseng dan agar sekolah diliburkan;
- Bahwa Anak I telah beberapa kali membakar bangunan dengan dalih agar bisa ikut memadamkannya juga, dan Anak I memiliki kelompok yang melakukan pembakaran tersebut dan berkomunikasi melalui whatsapp;
- Bahwa Anak I menyadari perbuatannya merugikan dan membahayakan orang lain;
- Bahwa Anak I menyesali perbuatannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak II merupakan siswa di SMPN 4 Selat Hilir kelas 2;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di SMPN 4 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Para Anak sedang beristirahat yang mana pada hari itu merupakan hari pertama Ujian Tengah Semester, Para Anak bertemu yang kemudian Anak I menyuruh dengan cara menantang Anak II untuk membakar sekolah SMPN 4 dengan upah yang dijanjikan Anak I kepada Anak II sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Anak II. Lalu, Anak I menyerahkan 1 (satu) buah korek api jenis Mancis warna orange kepada Anak II. Kemudian pada pukul 10.30 WIB pada saat Para Anak sedang mengikuti Ujian Tengah Semester, Anak II ijin untuk ke toilet kepada Guru Pengawas. Lalu, Anak II menuju toilet dengan membawa 1 (satu) buah korek api jenis Mancis warna orange yang disimpan dalam kantong celananya. Lalu setibanya di toilet, Anak II mengambil kertas bungkus bekas nasi goreng warna coklat kemudian membakarnya dan menaruh di atas plafon toilet yang bolong. Kemudian, setelah Anak II memastikan plafon toilet terbakar, Anak II kembali ke kelas;
- Bahwa saat setelah Anak II kembali ke kelas, kemudian kebakaran mulai membesar dan membuat gaduh sekolah, Anak I dan Anak II ikut memadamkan api tersebut;
- Bahwa alasan Anak II menyetujui untuk membakar sekolahnya adalah agar sekolah diliburkan;
- Bahwa setelah membakar sekolahnya tersebut, Anak II tidak menerima uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang dijanjikan oleh Anak I;
- Bahwa selain SMPN 4, Anak II juga ikut membakar rumah jabatan eks Wakapolres, namun saat itu berhasil diamankan;
- Bahwa Anak II menyadari perbuatannya merugikan dan membahayakan orang lain;
- Bahwa Anak II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



- 1 (satu) lembar baju Seragam sekolah warna putih bertuliskan Tanda nama sekolah pada bagian tangan sebelah kiri dan pada bagian sebelah kanan tanda Kelas;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang seragam sekolah warna Biru dengan Merek "ZAMI";
- 1 (satu) lembar Baju Rompi Sekolah warna Biru;
- 1 (satu) buah handphone OPPO A 16 dengan Nomor IMEI 1: 865245054242198 IMEI 2 : 865245054242180;
- Arang sisa bangunan terbakar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II merupakan siswa di SMP Negeri 4;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di SMPN 4 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Para Anak sedang beristirahat yang mana pada hari itu merupakan hari pertama Ujian Tengah Semester, Para Anak bertemu yang kemudian Anak I menyuruh dengan cara menantang Anak II untuk membakar SMPN 4 dengan upah yang dijanjikan Anak I kepada Anak II sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Anak II. Lalu, Anak I menyerahkan 1 (satu) buah korek api jenis mancis warna orange yang biasa digunakan untuk merokok kepada Anak II dan setelah itu Para Anak kembali ke kelas masing-masing. Kemudian pada pukul 10.30 WIB pada saat para Anak II sedang mengikuti Ujian Tengah Semester, Anak II ijin untuk ke toilet kepada Guru Pengawas. Lalu, Anak II menuju toilet dengan membawa 1 (satu) buah korek api jenis mancis warna orange yang disimpan dalam kantong celananya. Lalu setibanya di toilet, Anak II mengambil kertas bungkus bekas nasi goreng warna coklat kemudian membakarnya dan menaruh di atas plafon toilet yang bolong. Kemudian, setelah Anak II memastikan plafon toilet terbakar, Anak II kembali ke kelas;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



- Bahwa kemudian setelah api membesar dan terjadi kegaduhan di sekolah, Saksi 1 yang merupakan Pegawai TU SMPN 4 mendengar keributan tersebut langsung keluar ruangan dan menuju ke arah api yang pada saat itu berada di toilet belakang. Dan pada saat itu, Saksi 1 melihat plafon toilet dan ruangan-ruangan yang berdekatan telah terbakar. Lalu, Saksi 1 melihat beberapa anak mengambil air di bak WC untuk memadamkan api tersebut karena api sudah sangat besar Saksi 1 menyuruh anak-anak mundur karena api sudah tidak bisa di tangani dan Saksi berkata kepada anak-anak sekolah tersebut biar pemadam saja yang tangani. Setelah itu, tidak lama datang pemadam kebakaran dan api berhasil dipadamkan;
- Bahwa akibat dari kebakaran tersebut yang terbakar adalah 1 (satu) ruangan BK dan 7 Ruang Kelas yang tidak terpakai serta 1 (satu) bangunan Toilet, 60 (seratus enam puluh) buah Kursi Siswa yang terbuat dari kayu, 60 (seratus enam puluh) buah Meja Siswa yang terbuat dari kayu, 8 (delapan) buah Kursi Guru yang terbuat dari kayu, 8 (delapan) buah Meja Guru yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set Kursi tamu/Sofa berbentuk, 3 (Tiga) buah Lemari yang terbuat dari kayu, 1 (satu) Set alat peraga Matematika, 1 (satu) set alat peraga kesenian. Dan jika dinilai seluruhnya kerugian sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa selain terbakarnya bangunan sekolah, ternyata 5 (lima) rumah berpenghuni yang berada di dekat sekolah tersebut juga ikut terbakar;
- Bahwa Anak I dan Anak II membakar SMPN 4 karena iseng dan agar sekolah diliburkan;
- Bahwa ternyata Anak I dan Anak II sudah beberapa kali membakar bangunan dengan dalih agar dapat ikut memadamkan apinya;
- Bahwa Para Anak menyadari perbuatannya merugikan dan membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 187 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum atau Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan dalam hubungannya dengan perkara ini unsur barang siapa menunjuk pada seseorang/Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Anak lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-Saksi yang diberikan di bawah sumpah, di mana atas pertanyaan Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Anak I dan Anak II sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Anak selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Anak adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Para Anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Para Anak sebagai Subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Anak



secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu keseluruhan unsur ini telah terpenuhi apabila dapat dibuktikan bahwa Para Anak dengan sengaja menimbulkan kebakaran, atau Para Anak dengan sengaja menimbulkan ledakan, atau Para Anak dengan sengaja menimbulkan banjir;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang pengertian kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *M.v.T (Memorie van Toelichting)* yang mengartikan bahwa "Kesengajaan" (*Opzet*) adalah sebagai "Menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*) sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di SMPN 4 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Para Anak sedang beristirahat yang mana pada hari itu merupakan hari pertama Ujian Tengah Semester, Para Anak bertemu yang kemudian Anak I menyuruh dengan cara menantang Anak II untuk membakar SMPN 4 dengan upah yang dijanjikan Anak I kepada Anak II sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Anak II. Lalu, Anak I menyerahkan 1 (satu) buah korek api jenis mancis warna orange yang biasa digunakan untuk merokok kepada Anak II dan setelah itu Para Anak kembali ke kelas masing-masing. Kemudian pada pukul 10.30 WIB pada saat para Anak II sedang mengikuti Ujian Tengah Semester, Anak II ijin untuk ke toilet kepada Guru Pengawas. Lalu, Anak II menuju toilet dengan membawa 1 (satu) buah korek api jenis mancis warna orange yang disimpan dalam kantong celananya. Lalu setibanya di toilet, Anak II mengambil kertas bungkus bekas nasi goreng warna coklat kemudian membakarnya dan menaruh di atas plafon toilet yang bolong. Kemudian, setelah Anak II memastikan plafon toilet terbakar, Anak II kembali ke kelas. kemudian setelah api membesar dan terjadi kegaduhan di sekolah, Saksi Romadi Bin Slamet yang merupakan Pegawai TU SMPN 4 mendengar keributan tersebut langsung keluar ruangan dan menuju ke arah api yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



pada saat itu berada di toilet belakang. Dan pada saat itu, Saksi 1 melihat plafon toilet dan ruangan-ruangan yang berdekatan telah terbakar. Lalu, Saksi 1 melihat beberapa anak mengambil air di bak WC untuk memadamkan api tersebut karena api sudah sangat besar Saksi 1 menyuruh anak-anak mundur karena api sudah tidak bisa di tangani dan Saksi berkata kepada anak-anak sekolah tersebut biar pemadam saja yang tangani. Setelah itu, tidak lama datang pemadam kebakaran dan api berhasil dipadamkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut ternyata Anak I dan Anak II sepakat untuk membakar bangunan SMP Negeri 4, dan Anak I memberikan korek api kepada Anak II, kemudian Anak II pergi ke toilet mengambil kertas bungkus bekas nasi goreng warna coklat kemudian membakarnya dan menaruh di atas plafon toilet yang bolong, yang mana akibat dari perbuatan Anak I dan Anak II tersebut terjadi kebakaran pada plafon toilet yang menyebar ke ruang sekolah lainnya, sehingga telah senyatanya perbuatan Para Anak telah **menimbulkan kebakaran**;

Menimbang, bahwa diketahui maksud dan tujuan Anak I dan Anak II membakar SMPN 4 karena iseng dan agar sekolah diliburkan dan selain itu Anak I menjanjikan upah kepada Anak II dengan imbalan uang sejumlah Rp15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) jika mau membakar sekolah, sehingga Hakim berpendapat Para Anak memang menghendaki kebakaran tersebut maka senyatanya **Para Anak dengan sengaja menimbulkan kebakaran**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur ini Hakim nyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak;

Ad.3 Unsur jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan bahaya terhadap masyarakat pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa akibat dari kebakaran tersebut yang terbakar adalah 1 (satu) ruangan BK dan 7 Ruang Kelas yang tidak terpakai serta 1 (satu) bangunan Toilet, 60 (seratus enam puluh) buah Kursi Siswa yang terbuat dari kayu, 60 (seratus enam puluh) buah Meja Siswa yang terbuat



dari kayu, 8 (delapan) buah Kursi Guru yang terbuat dari kayu, 8 (delapan) buah Meja Guru yang terbuat dari kayu, 1 (satu) set Kursi tamu/Sofa berbentuk, 3 (Tiga) buah Lemari yang terbuat dari kayu, 1 (satu) Set alat peraga Matematika, 1 (satu) set alat peraga kesenian. Dan jika dinilai seluruhnya kerugian sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Selain itu, ternyata 5 (lima) rumah berpenghuni yang berada di dekat sekolah tersebut juga ikut terbakar;

Menimbang, bahwa dengan terbakarnya hal-hal yang telah disebutkan di atas, tentunya membahayakan masyarakat umum di mana saat kejadian ternyata sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar di SMP N 4 tersebut, selain itu 5 (lima) rumah yang juga ikut terbakar merupakan rumah yang berpenghuni, dengan demikian dapat dipastikan adanya bahaya yang ditimbulkan baik terhadap barang maupun terhadap penghuni atau pemiliknya. Oleh karenanya dapat dibuktikan bahwa dari perbuatan Para Anak tersebut timbul bahaya umum bagi barang, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa pengertian dari mereka yang melakukan adalah mereka yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur delik;

Menimbang, bahwa pengertian dari yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dengan cara menyuruh orang lain sebagai alat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dimana orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa pengertian dari yang turut melakukan adalah mereka yang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan tindak pidana tersebut harus memenuhi semua unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya bahwa perbuatan membakar bangunan SMP Negeri 4 yang dilakukan oleh Para Anak, dengan cara Anak I menyuruh dengan cara menantang Anak II untuk membakar SMPN 4 dengan upah yang dijanjikan Anak I kepada Anak II sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) yang kemudian disetujui oleh Anak II. Lalu, Anak I menyerahkan 1 (satu) buah korek api jenis mancis warna orange yang biasa digunakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



untuk merokok kepada Anak II dan setelah itu Para Anak kembali ke kelas masing-masing. Kemudian pada pukul 10.30 WIB pada saat para Anak II sedang mengikuti Ujian Tengah Semester, Anak II ijin untuk ke toilet kepada Guru Pengawas. Lalu, Anak II menuju toilet dengan membawa 1 (satu) buah korek api jenis mancis warna orange yang disimpan dalam kantong celananya. Lalu setibanya di toilet, Anak II mengambil kertas bungkus bekas nasi goreng warna coklat kemudian membakarnya dan menaruh di atas plafon toilet yang bolong. Kemudian, setelah Anak II memastikan plafon toilet terbakar, Anak II kembali ke kelas. Bahwa dengan demikian Anak I dan Anak II bekerjasama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena salah satu dari elemen unsur ini yaitu elemen unsur turut serta melakukan telah terbukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Anak sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana **turut serta menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis. Secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Para Anak yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Para Anak sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Para Anak akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Para Anak. Secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perlu dipertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Nur Asfi, S.Psi., Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 18 Oktober 2023 atas nama Anak I dengan Nomor Register REG.III.A/04/X/2023 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi supaya Klien Anak dijatuhi Pidana Pelayanan Masyarakat di Masjid "Baitul Muttaqien", Kab. Kapuas, sesuai sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (b) butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan Klien anak masih bersekolah dan saat ini masih tercatat sebagai siswa kelas III di SMP Negeri 4 Kab. Kapuas dan Orang tua klien anak menyatakan kesanggupan untuk membimbing dan mengawasi klien anak, membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik dan bertanggungjawab, serta usia klien anak yang masih belia berpotensi untuk dibentuk secara akal dan mental menjadi pribadi yang baik, dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Roni Harlison, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan tertanggal 18 Oktober 2023 atas nama Anak II dengan Nomor Register REG.III.A/10/X/2023 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi agar Klien Anak dijatuhi Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua sesuai sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan Klien Anak masih sekolah dan memiliki prestasi yang cukup baik, Klien Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang serta masih bisa diarahkan sehingga memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk memperbaiki diri di kemudian hari, Masyarakat setempat cenderung kondusif dan masih memberikan kesempatan pada Klien Anak untuk memperbaiki diri, serta Orang tua Klien Anak dianggap masih sanggup mendidik, membimbing serta mengawasi Klien Anak;

Menimbang, bahwa Pembelaan (Pledoi) Anak I melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Anak I, namun tidak sependapat atau keberatan terhadap tempat dan lamanya masa hukuman pidana yang dijalani oleh Anak Yang Berhadapan hukum Anak I yaitu penjara selama 4 (empat) bulan karena tidak memenuhi rasa keadilan bagi Anak I,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



dan agar Hakim yang Mulia memberikan putusan mengembalikan Anak I kepada orang tua untuk di bina;

Menimbang, bahwa Pembelaan (*pledoi*) Anak II melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Anak II dengan pertimbangan bahwa Anak II sangat menesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Anak II sebelumnya tidak pernah tersangkut pidana dan belum pernah dihukum, dan Anak II masih berusia muda belia dan masih dapat diarahkan untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak perlu diperhatikan segala sesuatu baik dari segi yuridis maupun aspek yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana tersebut terkait dengan kondisi Para Anak, serta aspek tujuan pemidanaan yang dijatuhkan haruslah memberikan memberikan manfaat bagi Para Anak sebagai alat perenungan atas segala kesalahannya serta diharapkan Para Anak dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum terhadap Anak I tertanggal 12 Oktober 2023 yang pada kesimpulannya kondisi keluarga klien adalah keluarga yang tidak mampu begitu juga latar belakang pendidikan keluarga, kurang mendapatkan pola pengasuhan yang baik dan tidak mendapatkan cukup pengawasan. Kejadian ini terjadi karena kondisi mental Klien yang mudah terpengaruh dari lingkungan pergaulan teman-teman klien, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua Klien dan minimnya pengetahuan yang dimiliki Klien sehingga mudah terpengaruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan negative tanpa menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan Klien dan juga Klien nekat melakukan hal tersebut Klien merasa puas bisa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan Anak I menyatakan agar hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak I adalah untuk dikembalikan kepada orang tua untuk dibina dan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Palangkaraya adalah untuk Pelayanan Masyarakat di Masjid “Baitul Muttaqien” Kab. Kapuas, namun demikian kenyataannya sebagaimana dalam Laporan Sosial Pendampingan Anak I menyebutkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, sehingga dikhawatirkan Anak I tidak akan mendapatkan pengawasan dan pembinaan yang baik dan cukup dari orang tuanya. Anak I perlu mendapatkan pengawasan dan pembinaan



dari pihak yang memadai dari pihak yang berkompeten dan mampu memberikan pengertian kepada Anak I dalam memilah pergaulan dan membantu berpikir secara matang tentang baik dan buruknya perbuatan, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Anak I bukanlah tindak pidana yang ringan, dan senyatanya Anak I telah melakukan tindak pidana serupa beberapa kali yang sangat meresahkan dan menimbulkan ketakutan di masyarakat khususnya di Kuala Kapuas hingga mengakibatkan kerugian materiil bagi pihak lain. Pembinaan ini bertujuan untuk mempersiapkan pribadi Anak I yang lebih baik dan siap menjalani kehidupan di masyarakat untuk ke depannya. Oleh karena itu, Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Palangkaraya maupun Penasehat Hukum Anak I tentang rekomendasi hukuman yang dijatuhkan kepada Anak I, karena Anak harus mendapatkan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan khusus terhadap diri Anak I dari Para Ahli pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palangkaraya, sedangkan terkait dengan lamanya hukuman tersebut akan dinyatakan di dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan identitas Para Anak, Anak II berusia 13 (tiga belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan pada saat kejadian tersebut sehingga berdasarkan Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan dan Pasal 82 yang menyatakan bahwa Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali,
- b. penyerahan kepada seseorang,
- c. perawatan di rumah sakit jiwa,
- d. perawatan di LPKS,
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- f. pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Palangkaraya yang menyebutkan agar Anak II dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua. Namun, berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukuum atas nama Anak II, menyebutkan bahwa Orang tua selalu sibuk bekerja, sehingga menyebabkan Anak II kurang mendapatkan pola



pengasuhan dan pengawasan yang baik dari orang tuanya. Anak II masih bersekolah dan sedang memasuki tahap masa remaja di mana emosional dan karakternya masih labil, sehingga ia cenderung bertindak dengan tidak berpikir panjang tentang akibat dari perbuatannya. Selain itu, kejadian ini terjadi karena kurangnya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki Anak II sehingga ia dengan mudahnya bisa termotivasi dan terengaruh untuk melakukan tindakan melanggar hukum. Minimnya pendidikan yang dimiliki klien tentang pengetahuan umum, nilai, norma, agama, dan tentang pentingnya pengendalian/kontrol diri juga mengakibatkan klien mudah terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan negatif tanpa menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut. Sehingga, penjatuhan hukuman dikembalikan kepada orang tua sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Palangkaraya adalah kurang tepat oleh karena adanya keadaan yang bertolak belakang dengan kebutuhan Anak II akan bimbingan orang tua saat ini. Terlebih lagi perlunya Pendidikan yang mampu memberikan pengajaran kepada Anak II bukan hanya terkait dengan kecerdasan ilmu pengetahuan namun juga kecerdasan spiritual Anak II. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak II yaitu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak II agar Anak II menjadi pribadi yang lebih baik dan tenang serta mampu berpikir lebih positif;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di Pondok Pesantren X yang berada di Kabupaten Kapuas agar mendapatkan bimbingan dan pengawasan, dan terkait lamanya penjatuhan tindakan tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Anak II tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak II, maka Pembelaan yang demikian tersebut tetap tidak dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Anak II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak I tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka pidana yang dijatuhkan akan menambah masa pidana yang harus dijalani Anak I;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju Seragam sekolah warna putih bertuliskan Tanda nama sekolah pada bagian tangan sebelah kiri dan pada bagian sebelah kanan tanda Kelas;
- 1 (satu) lembar Celana Panjang seragam sekolah warna Biru dengan Merek "ZAMI";
- 1 (satu) lembar Baju Rompi Sekolah warna Biru;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak II dan sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak II;

- 1 (satu) buah handphone OPPO A 16 dengan Nomor IMEI 1: 865245054242198 IMEI 2 : 865245054242180;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak I dan sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, dan masih dapat dipergunakan oleh Anak I untuk kegiatan yang bermanfaat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak I;

- Arang sisa bangunan terbakar;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak sangat meresahkan masyarakat;
- Para Anak telah melakukan pembakaran beberapa kali;
- Bahwa yang dibakar oleh Para Anak adalah fasilitas umum berupa sekolah tempat merupakan tempat mereka menimba ilmu, di mana selain itu kebakaran ternyata meluas dan 5 (lima) bangunan rumah milik orang lain yang berpenghuni ikut terbakar sehingga mengakibatkan orang lain kehilangan tempat tinggalnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap kooperatif dan berterus terang;
- Para Anak menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kik



- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;
Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak I** dan **Anak II** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menimbulkan kebakaran yang mendatangkan bahaya umum bagi barang** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan di LPKA Kelas II Palangka Raya;
3. Menjatuhkan tindakan kepada **Anak II** oleh karena itu berupa kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan di Pondok Pesantren X yang berada di Kabupaten Kapuas selama 5 (Lima) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju Seragam sekolah warna putih bertuliskan Tanda nama sekolah pada bagian tangan sebelah kiri dan pada bagian sebelah kanan tanda Kelas;
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang seragam sekolah warna Biru dengan Merek "ZAMI";
 - 1 (satu) lembar Baju Rompi Sekolah warna Biru;Dikembalikan kepada Anak II;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO A 16 dengan Nomor IMEI 1: 865245054242198 IMEI 2 : 865245054242180;Dikembalikan kepada Anak I;
 - Arang sisa bangunan terbakar;Dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Wuri Mulyandari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rusmiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Anak masing-masing didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Petugas Sosial serta orang tua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusmiati, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.